

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian maka diperoleh sejumlah kesimpulan yang merepresentasikan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan pembahasan mengenai pengelolaan dana desa mengenai bantuan langsung tunai di Kapanewon Minggir Yogyakarta terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 dilaksanakan sebagai bagian dari penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Peraturan ini menjadi landasan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban BLT Dana Desa oleh pemerintah desa. Pengelolaan BLT Dana Desa mencakup penganggaran dalam APBDes melalui musyawarah desa dengan alokasi paling banyak 25% dari Dana Desa, penetapan penerima manfaat berdasarkan data kemiskinan atau keputusan kepala desa, penyaluran langsung kepada keluarga penerima manfaat dengan besaran Rp300.000,00 per bulan, serta penatausahaan dan pelaporan yang dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa melalui program Bantuan Langsung Tunai, masih ditemui sejumlah kendala. Kendala tersebut antara lain adanya kecemburuan sosial di masyarakat yang mendorong sebagian warga yang tergolong mampu mengajukan diri sebagai penerima bantuan, termasuk

melalui upaya tekanan kepada pihak tertentu agar dapat masuk dalam daftar penerima manfaat. Selain itu, masih terdapat pola pikir keliru di kalangan masyarakat yang menganggap kondisi tidak mampu atau miskin sebagai syarat utama untuk memperoleh bantuan pemerintah. Kendala lainnya adalah keterbatasan fisik penerima manfaat lanjut usia yang menyebabkan mereka tidak dapat hadir secara langsung dalam proses penyaluran BLT Dana Desa.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kapanewon Minggir dalam mengatasi kendala pengelolaan BLT Dana Desa antara lain melalui pemberian penjelasan kepada masyarakat, khususnya warga yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, mengenai dasar penetapan penerima BLT Dana Desa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kecemburuan sosial. Selain itu, pemerintah kalurahan dan pihak kecamatan melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memberikan kebijakan pengambilan BLT Dana Desa yang dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga, khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan

Pemerintah perlu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran BLT Dana Desa melalui pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dan transparan berbasis musyawarah desa, serta memperkuat penatausahaan dan pelaporan

sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 146 Tahun 2023. Sementara itu, pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan peran pembinaan dan pengawasan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, penetapan penerima manfaat, dan realisasi penyaluran BLT Dana Desa, sehingga pelaksanaan ketentuan PMK Nomor 146 Tahun 2023 dapat berjalan secara efektif.

2. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan objektif dalam proses musyawarah desa serta memahami kriteria penerima BLT Dana Desa. Sikap kooperatif dan keterbukaan masyarakat sangat diperlukan guna mendukung terciptanya penyaluran bantuan yang adil dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambya, 2023, *Ekonomi Keuangan Daerah*, AURA CV, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Hasyem, M., & Syamsuddin, 2025, *Kelembagaan dan pengelolaan dana desa*. Jakarta: Star Digital Publishing.
- Hutahaean, J., Nugroho, F., Abdullah, D. K., & Aini, Q., 2023, *Sistem pendukung keputusan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023, *Panduan pendataan bantuan langsung tunai dana desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kurnia, W., Hantari, K. D., & Handayani, R. S., 2023, *Dana desa: Inovasi desa wisata menuju kemandirian keuangan desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurhayati, dkk, 2024, *Buku Referensi Ekonomi Pembangunan*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*, Jakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2023, *Hukum keuangan Negara pengertian, ruang lingkup, pengelolaan dan penyelesaian kerugian negara*. PT. Kanisius. Yogyakarta.
- Sirait, R. A. (Ed.), 2023, *Tujuh tahun implementasi dana desa*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.
- Utami, R. D., 2020, *Buku lengkap perencanaan dana desa*. Yogyakarta: Pixelindo
- Yusri dan Chairina, 2023, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, PT Inovasi Pratama Internasional, Padang Sidempuan Sumatera Utara.

Jurnal

Affandi Rahman Halim dan Artika Taryani, 2023, “Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*.

Nanang Supraman, Ghina Washilla, dan Tedi Juana, 2021, “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19”. *Jurnal Ilmu Sosial*.

Siti Rahayu, 2019, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Talita Sembiring, dkk, 2025, “Sinkronisasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat di Desa Marindal II”. *Journal of Administrative and Social Science*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik

Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 885.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1184.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092.

Internet

Nia Monika Sari, Pengertian Pengelolaan dan Manajemen, <https://id.scribd.com/document/634346066/Pengertianpengelolaan-dan-manajemen>, Diakses pada 30 September 2025.

Apa itu dana? Pengertian, Sumber dan Penggunaannya, <https://www.ocbc.id/article/2022/05/27/dana-adalah>, Diakses pada 30 September 2025.

Pemerintah Kalurahan Sendangarum. (2024, Agustus). *Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Agustus 2024*. Retrieved from <https://sendangarum-sleman.desa.id>

Pemerintah Kalurahan Sendangsari. (2024, Desember). *Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Desember 2024*. Retrieved from <https://sendangsari-kulonprogo.desa.id>

Richardo Arnold Marwa, Penyaluran BANTUAN LANGSUNG TUNAI kepada Masyarakat Kurang mampu di Negeri Passo, <https://passo-ambon.digitaldesa.id/berita/penyaluran-bantuan-langsung-tunai-kepada-masyarakat-kurang-mampu-di-negeri-passo>, Diakses pada 30 September 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen hasil wawancara beresama dengan Ibu. Suharti, S.E., Ibu Widinangsih, dan Bapak Septyarso Sony Irawan, S.T., selaku pendamping desa di kantor kapanewon Minggir Yogyakarta.

